



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon , tempat tanggal lahir, Bajalingge 28 Juli 1948, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pematangsiantar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Irvan Kurniawan, S.H. Advocat/Pengacara pada Kantor Hukum, M. Irvan K, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan H. Baasyir Saragih No. 02, Nagori Pamatang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun (Blk. PA Simalungun), email: muhammad_irvan94@yahoo.com, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Desember 2021, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan penetapan perwalian ke Pengadilan Agama Pematangsiantar tertanggal 08 Desember 2021 secara elektronik (E-Court) yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Pst tanggal 08 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak yang bernama Anak Kandung, laki-laki, lahir tanggal 06 Juli 2004 adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang sah yaitu bernama Orang Tua Kandung dan Orang Tua Kandung;
2. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2000, Orang Tua Kandung dan Orang Tua Kandung telah melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, sebagaimana ternyata dalam Kutipan akta Nikah Nomor: 109/02NII/2000;
3. Bahwa antara Orang Tua Kandung dan Orang Tua Kandung telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Simalungun No: 328/Pdt.G/2015/PA.Sim tanggal 02 September 2015 dan Akta Cerai No: 336/AC/2015/PA.Sim tertanggal 18 September 2015;
4. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Orang Tua Kandung sehingga anak yang bernama Anak Kandung merupakan cucu kandung Pemohon;
5. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2021 ayah kandung dari Anak Kandung telah meninggal dunia di Eplasmen Tobasari, Nagori Sarimattin karena Sakit;
6. Bahwa oleh karena cucu Pemohon yang bernama Anak Kandung, laki-laki, lahir tanggal 06 Juli 2004 tersebut masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian anak tersebut;
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus kepentingan hukum cucu Pemohon tersebut dalam mengambil santunan di PTPN IV;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar **Ibu Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar** berkenan memeriksa dan

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari cucu Pemohon yang bernama **Anak Kandung, laki-laki, lahir tanggal 06 Juli 2004;**
3. Membebaskan biaya perkara terhadap Pemohon;

Apabila **Ibu Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar** berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya menghadap ke persidangan;

Bahwa Kuasa Pemohon telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat beserta Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji dari kuasa Pemohon tersebut yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, dan telah pula diperlihatkan aslinya di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon melalui kuasa hukumnya tentang perwalian berdasarkan peraturan perundang-undangan khususnya persyaratan perwalian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali serta aturan hukum Islam;

Bahwa, selanjutnya Pemohon melalui kuasanya secara lisan telah menyatakan pada persidangan tanggal 14 Desember 2021 untuk memohon mencabut perkara perwalian yang telah diajukannya dan telah terdaftar diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Pst tanggal 08 Desember 2021 dengan alasan akan mempertimbangkan kembali permohonannya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya, maka pemeriksaan perkara *a quo* sudah cukup dan majelis hakim dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan perwalian anak sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 16 sampai 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 1 angka 7, Pasal 4 ayat (1) huruf f dan Pasal 9 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali dengan disertai surat permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon dan anak yang dimohonkan beragama Islam, sehingga telah sesuai dengan asas personalitas keislaman, maka perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dan berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil dan hadir dipersidangan melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut, Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya hadir dihadapan sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan permohonan perwalian dengan mengkuasakan kepada Muhammad Irvan Kurniawan, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum, M. Irvan K, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan H. Baasyir Saragih No. 02, Nagori Pamatang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Desember 2021, yang telah terdaftar di kepaniteraan

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pematangsiantar maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan legal standing kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menjelaskan “Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan provesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyebutkan bahwa “sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya”, sementara kuasa hukum Pemohon telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah/janji dari masing-masing advokat tersebut serta telah pula memperlihatkan asli berita acara pengambilan sumpah/janjinya, sebagaimana diterangkan dalam duduk perkara putusan ini, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan-ketentuan Pasal di atas, maka kuasa hukum Pemohon memiliki Legal Standing atau sah secara hukum untuk mendampingi dan/atau mewakili Pemohon dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari dan memeriksa berkas permohonan Pemohon sehingga Majelis Hakim telah menasehati Pemohon melalui kuasa hukumnya mengenai perwalian berdasarkan peraturan perundang-undangan khususnya persyaratan perwalian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali serta aturan hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas penjelasan dan nasihat dari Majelis Hakim tersebut, Pemohon melalui kuasanya menyatakan mencabut permohonan Pemohon secara lisan pada persidangan tanggal 14 Desember 2021 yang telah

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Pst tanggal 08 Desember 2021, dengan alasan Pemohon akan mempertimbangkan kembali permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan Majelis Hakim harus menyatakan bahwa permohonan Pemohon Register Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Pst tanggal 08 Desember 2021, dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut telah dikabulkan, maka sesuai dengan Buku II Edisi Revisi 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama huruf i mengenai pencabutan permohonan angka 6 halaman 61, diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Pst tertanggal 08 Desember 2021 dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Pst dari Pemohon;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1443 Hijriyyah, oleh kami kami **Asri Handayani, S.H.I., M.E.** sebagai Ketua Majelis, **Ade Syafitri, S.Sy.** dan **M. Rizfan Wahyudi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Ketua Majelis,

dto

Asri Handayani, S.H.I., M.E.

Hakim Anggota,

dto

Ade Syafitri, S.Sy.

Hakim Anggota,

dto

M. Rizfan Wahyudi, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H..

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP

Rp 50.000,00

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Pst